



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Komplek Kemendikbud Gedung E Lt. 10, Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270  
Telp. (021) 5725548, 5725045 Fax. (021) 5725045  
Laman : [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

### KEPUTUSAN

#### PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI

#### NOMOR : 32a/SK/E4/KB/2017

#### TENTANG

#### PENETAPAN PENERIMA FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA DI MASYARAKAT PADA KEGIATAN FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA DI MASYARAKAT APBN TAHUN 2017

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam APBN tahun anggaran 2017 Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi terdapat kegiatan Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat;
  - b. bahwa Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat tersebut dalam rangka Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, sarana pembinaan dalam rangka membentuk nilai-nilai budaya dan tradisi yang bersumber dari kearifan-kearifan lokal warisan nenek moyang dalam bentuk sanggar seni, sanggar anak, sanggar komunitas adat, sasana sarasehan atau dalam bentuk lainnya wajib dipelihara dan dilestarikan;
  - c. bahwa Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat tersebut merupakan bantuan pemerintah yang langsung diberikan kepada Komunitas Budaya di Masyarakat;
  - d. bahwa dalam proses pemberian bantuan pemerintah kepada komunitas budaya di masyarakat tersebut telah dilakukan tahapan-tahapan sesuai dengan Petunjuk Teknis Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat;
  - e. sehubungan dengan butir a, b, c dan d tersebut diatas perlu menetapkan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi yang disahkan oleh Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Penerima Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat pada APBN 2017;
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 77 Tahun 2013 tentang Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Keuangan PMK-173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Nomor: 01a/SK/E4/KT/I/2017 Tentang Tim Verifikasi Proposal Fasilitas Komunitas Budaya kegiatan Fasilitas Komunitas Fasilitas Komunitas Budaya di Masyarakat pada APBN 2017.
9. Keputusan Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Nomor: 17b/SK/E4/KT/II/2017 Tentang Tim Verifikasi Lapangan/Pendamping Komunitas Budaya kegiatan Fasilitas Komunitas Fasilitas Komunitas Budaya di Masyarakat pada APBN 2017.

**Memperhatikan :**

1. Surat Edaran Nomor SE.066/PB/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Pelaksanaan Anggaran;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.15.1.189646/2017 Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Tahun 2017 Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Petunjuk Teknis Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat kegiatan Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Pada APBN 2017;
5. Memperhatikan hasil verifikasi Lapangan Tim Verifikasi Lapangan/Pendamping Komunitas Budaya di Masyarakat kegiatan Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat Pada APBN 2017;
6. Memperhatikan Berita Acara Penetapan Calon Penerima Fasilitasi Komunitas Budaya Dimasyarakat Nomor : 200/BAP/E4/KB/2017.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA DI MASYARAKAT KEGIATAN KOMUNITAS BUDAYA YANG DIFASILITASI PADA APBN 2017.
- Pertama : Menetapkan Komunitas Budaya di Masyarakat sebagai penerima bantuan pemerintah pada kegiatan Fasilitasi Komunitas Budaya di Masyarakat pada APBN 2017 yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Masing-masing komunitas budaya yang dimaksud pada diktum pertama memperoleh dana bantuan sebesar yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan ditransfer langsung melalui rekening komunitas budaya yang bersangkutan.
- Ketiga : Kepada komunitas budaya penerima bantuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini, berkewajiban untuk;
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai uraian yang tercantum dalam proposal yang disetujui;
  2. Memanfaatkan dana bantuan secara efektif dan efisien sesuai uraian yang tercantum dalam proposal yang telah disetujui;
  3. Mengadministrasikan bukti pemanfaatan dana secara teratur, baik dan tertib administrasi;
  4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan secara tertulis pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan kepada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) yang sudah ditandatangani.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan

Kebudayaan yang tercantum dalam Dokumen 2017 Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor : SP DIPA-023.15.1.189646/2017 Revisi I tanggal 24 Maret 2017;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 April 2017

Mengesahkan,  
Direktur Kepercayaan terhadap  
Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi,



**Dra. Sri Hartini, M.Si**  
NIP. 196007251985032001

Pejabat Pembuat Komitmen,



**Suharti, S.Sos**  
NIP. 197208151993032001